

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

Pertama, penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan pada akad pembiayaan murabahah adalah pada dasarnya penggunaan jaminan fidusia bukanlah termasuk perjanjian pokok, melainkan hanya merupakan perjanjian tambahan (*asesoir*). Lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia karena memiliki kelebihan yaitu barang yang dijadikan jaminan tetap berada ditangan nasabah sehingga bisa digunakan untuk usaha nasabah, sedangkan untuk bank, keuntungannya adalah bank tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memelihara dan menjaga barang jaminan.

Kedua, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan fidusia sebagai jaminan pada akad murabahah dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia secara khusus tidak di atur secara tegas dalam al-quran maupun sunnah, namun dalam fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dalam ketentuan ketiga mengenai jaminan disebutkan bahwa jaminan diperbolehkan agar nasabah serius dalam dengan pesanannya. Sehingga dewasa ini perbankan syariah dalam pembiayaan murabahah meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa

nasabah akan serius dengan pesannya dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

B. Saran

Mengingat bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka sangat diperlukan landasan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah menjadi lebih tegas, konsisten dan komprehensif karena selama ini bank syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur khusus, namun bank syariah hanya menggunakan undang-undang bank konvensional yaitu Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sehingga diperlukan payung hukum untuk perbankan syariah dalam mengembangkan produknya.